

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat

Rano Kurnia

Universitas Teknologi Digital, rano10220093@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat.

Desain/Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Gununghalu masih kurang optimal, dengan target penerimaan PAD yang belum tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi tingkat kesadaran dan pemahaman, persepsi keadilan dan transparansi, penghargaan dan insentif, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum.

Implikasi Penelitian ini memberikan saran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PAD, mempermudah akses pembayaran pajak, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I. Pendahuluan

Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang sah. PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dana Perimbangan merupakan bagian dari pendapatan APBN yang disalurkan ke Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam menjalankan Desentralisasi.

Salah satu komponen utama pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Pajak ini diterapkan pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh individu atau badan di wilayah kabupaten atau kota.

Kepatuhan wajib pajak menjadi isu utama dalam penerimaan pajak di berbagai negara, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. Ketidakepatuhan para wajib pajak dapat menyebabkan tindakan menghindari, mengelak, dan mengabaikan kewajiban pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi penerimaan pajak negara tersebut.

Perbedaan persepsi antara para wajib pajak dan pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Banyak wajib pajak masih menganggap pembayaran pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah tanpa memberikan dampak atau kontribusi langsung kepada mereka yang membayar pajak.

Perlu dilakukan penelitian tentang kepatuhan pembayaran PBB, khususnya di daerah perdesaan seperti kecamatan Gununghalu, di mana tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai masih kurang. Dibuktikan dengan jumlah penagihan yang semestinya belum tercapai. Optimasi penerimaan PBB penting untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah.

Beralihnya data dari sistem manual ke sistem digital menyebabkan kurangnya transparansi data yang rentan terhadap gangguan teknis dan masalah perangkat lunak yang juga rentan terhadap

ancaman keamanan cyber dan penyesuaian perangkat kecamatan yang terbiasa dengan sistem pembukuan manual mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem digital yang dapat mengganggu produktifitas sementara.

Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PAD di kecamatan Gununghalu. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. Kajian Teori

A. Pendapatan Asli Daerah(PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah(PAD)

PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya. Semakin besar PAD yang dihasilkan, semakin mandiri secara finansial daerah tersebut dalam membiayai pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan PAD yang signifikan juga menjadi indikator keberhasilan otonomi daerah. (Husni Wahyuni, 2021).

2. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

- **Pendapatan Pajak:** Merupakan penerimaan dari pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak secara individu atau perusahaan di wilayah tersebut, seperti pajak properti, pajak kendaraan bermotor, dan pajak restoran.
- **Retribusi:** Merupakan penerimaan yang diperoleh dari pemberian izin usaha, penggunaan fasilitas umum, atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, contohnya retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi pelayanan kesehatan.
- **Hasil Usaha:** Merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dimiliki atau dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti pengelolaan aset daerah, perusahaan daerah, atau kegiatan ekonomi lainnya.
- **Dividen dan Bagi Hasil:** Merupakan pendapatan dari investasi pemerintah daerah dalam perusahaan atau proyek bersama dengan pihak lain, yang kemudian menghasilkan dividen atau bagi hasil.
- **Pendapatan Asli Lainnya:** Meliputi berbagai sumber pendapatan lain seperti hasil penjualan aset, denda dan sanksi, sumbangan, dan lain sebagainya.

3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

• Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Undang-undang No. 34 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dasar hukum pemungutan pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, termasuk Pajak kendaraan bermotor, Pajak hotel dan restoran, Pajak reklame, dan berbagai jenis pajak lainnya. (Mardiasmo, 2011)

• Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi merupakan jenis pajak khusus yang disetor ke kas negara atau daerah dan tidak dapat dipaksakan. Jenis retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. (Juli Panglima Saragih, 2003)

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi daerah, serta menjadi sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk laba, dividen, dan penjualan saham. (Icuk Rangga Bawono, dkk, 2012)

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan denda, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta hasil pengelolaan dana bergulir. (Rendy Armando Kakasih, dkk, 2018)

B. Pajak

1. Pengertian pajak

Mardiasmo (2011) dalam bukunya "Perpajakan" mendefinisikan pajak sebagai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu, perusahaan, atau badan hukum kepada pemerintah, berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu. Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk mendukung berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.

2. Fungsi pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat. Ini berarti pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Jenis-jenis pajak

- Pajak Penghasilan (PPh): Pajak atas penghasilan individu atau badan usaha dari berbagai sumber seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, dan dividen.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas nilai tambah barang atau jasa pada setiap tahap produksi dan distribusi, yang akhirnya dibebankan kepada konsumen.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan oleh individu atau badan usaha.
- Pajak Penjualan: Pajak atas penjualan barang atau jasa oleh produsen atau penjual kepada konsumen.
- Pajak Bea Masuk dan Bea Keluar: Pajak atas barang yang masuk (bea masuk) atau keluar (bea keluar) dari suatu negara.
- Pajak Kendaraan Bermotor: Pajak atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor.
- Pajak Warisan dan Hadiah: Pajak atas warisan dari pewaris atau hadiah dari pihak lain.
- Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan): Pajak atas penghasilan badan usaha.
- Pajak Hotel: Pajak atas penerimaan hotel atau akomodasi yang diberikan kepada tamu.
- Pajak Hiburan: Pajak atas kegiatan hiburan seperti bioskop, pertunjukan seni, dan acara hiburan lainnya.

4. Tata cara pemungutan pajak

- Registrasi Wajib Pajak: Wajib pajak harus mendaftarkan diri ke otoritas pajak setempat sesuai dengan jenis pajak yang berlaku. Proses registrasi ini penting untuk identifikasi wajib pajak dan memastikan kepatuhan dalam pembayaran pajak.
- Penetapan Besaran Pajak: Otoritas pajak menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Besaran pajak ini bervariasi tergantung pada jenis pajak dan kriteria lainnya.
- Kumpul Informasi: Otoritas pajak mengumpulkan data terkait pendapatan, kekayaan, atau transaksi wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus disetor.
- Pemberitahuan Pajak: Wajib pajak menerima pemberitahuan pajak yang berisi jumlah pajak yang harus dibayarkan, batas waktu pembayaran, dan instruksi pembayaran.

- Pembayaran Pajak: Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam pemberitahuan pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, tunai, atau layanan pembayaran online.
- Verifikasi Pembayaran: Otoritas pajak memverifikasi penerimaan dan pencatatan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
- Penanganan Keterlambatan: Jika pembayaran pajak terlambat, wajib pajak dapat dikenai denda atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemantauan Kepatuhan: Otoritas pajak memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat melakukan audit untuk memastikan kepatuhan perpajakan.

C. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

Mardiasmo (2011) dalam bukunya "Perpajakan" mendefinisikan PBB sebagai pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan oleh individu atau perusahaan. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung program pembangunan dan layanan publik.

D. Kepatuhan wajib pajak

Mardiasmo (2011) dalam bukunya "Perpajakan" mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini meliputi semua langkah yang diambil oleh wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pelaporan pendapatan, perhitungan pajak yang harus dibayarkan, dan pembayaran pajak sesuai jadwal yang ditentukan.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif di Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Sumber data dari informan yaitu camat dan bagian informasi keuangan Kecamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara,observasi dan dokumentasi.

IV. Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil penelitian

Tabel Jumlah penetapan dan total penerimaan pajak PBB tahun 2022

| NO | DESA | WAJIB PAJAK | TARGET PENERIMAAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA |
|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | CILANGARI | 5,643 | 88,973,897 | 52,641,334 | 59.16 | 36,332,563 |
| 2 | SINDANGJAYA | 2,225 | 48,850,378 | 40,565,733 | 83.04 | 8,284,645 |
| 3 | BUNIJAYA | 3,230 | 52,400,380 | 25,409,250 | 48.49 | 26,991,130 |
| 4 | CELAK | 1,642 | 34,609,785 | 17,886,958 | 51.68 | 16,722,827 |
| 5 | WARGASALUYU | 1,681 | 27,967,843 | 14,280,634 | 51.06 | 13,687,209 |
| 6 | SUKASARI | 3,401 | 48,147,890 | 22,611,410 | 46.96 | 25,536,480 |
| 7 | TAMANJAYA | 3,037 | 41,538,512 | 30,226,695 | 72.77 | 11,311,817 |
| 8 | SIRNAJAYA | 3,543 | 60,965,143 | 20,797,956 | 0 | 40,167,185 |
| 9 | GUNUNGHALU | 6,867 | 86,655,566 | 52,521,949 | 60.61 | 34,133,617 |
| Jumlah | | 31,269 | 490,109,394 | 276,941,921 | 56.51 | 213,167,473 |

Tabel Jumlah penetapan dan total penerimaan pajak PBB tahun 2023

| NO | DESA | WAJIB PAJAK | TARGET PENERIMAAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA |
|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | CILANGARI | 5,643 | 89,825,009 | 27,530,051 | 30.65 | 62,294,958 |
| 2 | SINDANGJAYA | 2,225 | 51,001,622 | 34,019,121 | 66.7 | 16,982,501 |
| 3 | BUNIJAYA | 3,230 | 54,130,561 | 9,591,596 | 17.72 | 44,538,965 |
| 4 | CELAK | 1,642 | 35,851,222 | 10,851,438 | 30.27 | 24,999,784 |
| 5 | WARGASALUYU | 1,681 | 28,905,872 | 17,197,883 | 59.5 | 11,707,989 |
| 6 | SUKASARI | 3,401 | 48,396,696 | 19,024,977 | 39.31 | 29,371,719 |
| 7 | TAMANJAYA | 3,037 | 42,762,260 | 25,819,309 | 60.38 | 16,942,951 |
| 8 | SIRNAJAYA | 3,543 | 60,046,766 | 13,581,409 | | 46,465,357 |
| 9 | GUNUNGHALU | 6,867 | 86,757,812 | 46,791,041 | 53.93 | 39,966,771 |
| Jumlah | | 31,269 | 497,677,820 | 204,406,825 | 41.07 | 293,270,995 |

Dalam menjelajahi hubungan antara target realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Gununghalu, penulis melakukan wawancara dengan Supyandi, S.A.P. dari Seksi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah.

Menurutnya, *“target setiap tahunnya umumnya meningkat dari realisasi sebelumnya, tetapi perhitungan jumlah uang meningkat sedangkan persentase menurun. Penurunan persentase antara realisasi dan target disebabkan oleh perencanaan anggaran yang terlalu kecil dari pihak Bappenda. Ketika target meningkat dari tahun ke tahun, anggaran yang ditetapkan untuk tahun berikutnya tidak sesuai dengan tahun sebelumnya”* (Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2024)

B. Pembahasan penelitian

Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam membayar pajak dikarenakan pajak adalah aspek utama dalam pembangunan ekonomi suatu daerah karena merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Kecamatan Gununghalu. Oleh karena itu, Kecamatan Gununghalu memiliki kewenangan dalam mengelola dana tersebut untuk keperluan pembangunan. Selain itu, Kecamatan Gununghalu juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dana tersebut diperoleh dari wajib pajak, sehingga wajib pajak berhak mendapatkan manfaat dalam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Gununghalu.

Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Gununghalu pada tahun 2022 mencapai Rp.490.109.394,-. Dari jumlah tersebut, pendapatan yang berhasil direalisasikan mencapai Rp.276.941.921,-, selisih target yang belum tercapai sebesar Rp.213.167.473,-.

Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Gununghalu pada tahun 2023 mencapai Rp.497.677.820,-. Dari jumlah tersebut, pendapatan yang berhasil direalisasikan mencapai Rp.204.406.825,- selisih target yang belum tercapai sebesar Rp.293.270.995,-.

Realisasi penerimaan pajak daerah di Kecamatan Gununghalu setiap tahunnya selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan presentase target penerimaan cenderung mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan perbedaan anggaran yang ditetapkan dari Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Gununghalu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan wawasan yang berharga dalam meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat. Beberapa temuan penelitian terkait hal ini yang ditemukan antara lain:

1. Kesadaran dan Pemahaman: Temuan penelitian dapat mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memberikan kontribusi PAD dapat

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran ini.

2. Keadilan dan Transparansi: Temuan penelitian mungkin menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi keadilan dalam sistem perpajakan dan tingkat transparansi dalam penggunaan dana PAD dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat. Keadilan dan transparansi yang tinggi mendorong partisipasi dan kepatuhan.
3. Penghargaan dan Insentif: Penelitian dapat mengungkapkan bahwa memberikan penghargaan, insentif, atau reward kepada masyarakat yang patuh dalam memberikan kontribusi PAD dapat menjadi faktor yang memotivasi dalam meningkatkan kepatuhan.
4. Keterlibatan Masyarakat: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana PAD juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Masyarakat yang merasakan keterlibatan cenderung lebih patuh dalam memberikan kontribusi.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Faktor-faktor seperti efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan PAD juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Kesigapan dan ketegasan dalam penegakan aturan dapat meningkatkan kepatuhan.

Temuan-temuan penelitian ini memberikan panduan bagi Kecamatan Gununghalu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memberikan kontribusi PAD. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih terarah dan berdampak positif bagi peningkatan PAD secara keseluruhan.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Gununghalu dinilai masih kurang karena besarnya target yang belum terealisasi dan juga perbedaan target dari Badan Pendapatan daerah Kecamatan Gununghalu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap pendapatan asli daerah adalah Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kontribusi PAD yang dapat meningkatkan taraf ekonomi daerah persepsi keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan dan penggunaan dan masyarakat diberi penghargaan dan insentif dari pemerintah dan diberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pembayaran pajak untuk mengoptimalkan potensi PAD dalam pembangunan daerah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kecamatan Gununghalu Meningkatkan transparansi sosialisasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PAD agar masyarakat dapat memahami manfaat dan dampaknya terhadap pembangunan daerah dan Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan penggunaan dana PAD dan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan pemungutan dan penegakan hukum terkait.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Gununghalu Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kontribusi PAD dan manfaatnya bagi pembangunan daerah, Memperluas dan mempermudah akses pembayaran pajak dan kontribusi PAD, seperti melalui layanan pembayaran online, layanan mobile, dan lokasi pembayaran yang strategis dan Melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin dan transparan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Masyarakat Kecamatan Gununghalu Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kontribusi PAD bagi pembangunan daerah Berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana PAD dan memenuhi kewajiban pembayaran

pajak dan kontribusi PAD lainnya secara tepat waktu dan jujur. Menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan PAD.

Daftar Pustaka

- Boediono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairiri, Anis, & Imam Ghozali. (2001). *Teori Akuntansi (Edisi Pertama)*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Chourmain, Imam, & Prihatin. (1994). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Devano, Sony, & Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Fitriandi, Primandita, et al. (2006). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Susunan Satu Naskah (Edisi Kedua)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Gilarso, T. (1994). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumawati, Atika. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: FE UNNES (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan).
- Lumbantoruan, Sophar. (1990). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.